



Salinan:

P U T U S A N
Nomor 81 / PDT / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

- I. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR), DIRJEN BINA MARGA, DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH, SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI**, beralamat di Jalan Wol-

ter Monginsidi No.220 G, Komplek Bina Marga Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh Mislan, S.T., M.T., Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar II, yang telah memberikan kuasa kepada: Abdurrahman dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2019; Semula sebagai **TERGUGAT III** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**;- -----

- II. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN Cq. KEPALA BALAI BPKH WILAYAH BANDAR LAMPUNG**, beralamat di Jalan Raden Gunawan No.41

Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Subardja, M.Si., Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung, yang telah memberikan kuasa kepada Endi Sugandi, S.H., M.H. dkk., kesemuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Jendral Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat dan Jalan Raden Gunawan Nomor 41

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 81/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rajabasa Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor KS.01/BPKH.XX/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan surat tugas tanggal 18 Januari 2019; Semula sebagai **TERGUGAT I** dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**;- -----

M E L A W A N :

- I. **SARNI SAFRIYAH**, beralamat di Mulyojati RT.021/RW.005 Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung, yang telah memberikan kuasa kepada Syaifulloh, S.H., M.Si. dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum SYAIFULLOH & REKAN beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM. 54 Kalianda Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2018; Semula sebagai **PENG-GUGAT I** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**;- -----
- II. **WAHYUNINGSIH**, beralamat di Sumber Agung RT/RW 010/003 Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang telah memberikan kuasa kepada Syaifulloh, S.H., M.Si., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum SYAIFULLOH & REKAN beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM. 54 Kalianda Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2018; Semula sebagai **PENG-GUGAT II** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**;- -----
- III. **SITI FATONAH**, beralamat di Perum Griya Curug Blok C.52/2 RT.001/ RW.011 Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang telah memberikan kuasa kepada Syaifulloh, S.H., M.Si., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum SYAIFULLOH & REKAN beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM. 54 Kalianda Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2018; Semula sebagai **PENG-GUGAT III** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III**;- -----

D A N :

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 81/PDT/2019/PT TJK



I. PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI –

TERBANGGI BESAR, beralamat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung

Jl. Basuki Rahmat Teluk Betung Bandar Lampung 3522;

Semula sebagai **TERGUGAT II** dan selanjutnya disebut

sebagai **TURUT TERBANDING I**;- -----

II. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI Cq. PEMERINTAH

PROVINSI LAMPUNG, beralamat di Jl. WR Monginsidi Nomor 69 Teluk

Betung, Bandar Lampung 35215; Semula sebagai **TURUT**

TERGUGAT dan selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING II;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang
berhubungan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;- ----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh
para pihak yang bersangkutan;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para
Tergugat dan Turut Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Desember
2018 dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:
70/Pdt.G/2018/PN.Kla., sebagai berikut:

TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT:

Adapun diajukannya gugatan ini dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik hak milik atas tanah yang terletak di
Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung dengan alas hak dan luas tanah masing-masing sebagai
berikut:

1.1. SARNI SAFRIYAH (PENGGUGAT I)

Bahwa Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di
Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung



Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 01531, tanggal 02 Desember 2015, atas nama Sarni Safriyah, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00157, tanggal 10 Juni 2014, seluas. 10.471 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) meter persegi;

1.2. WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT II)

- Bahwa orangtua Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 01537, tanggal 02 Desember 2015, atas nama Saripan, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor:00149/Tanjung Ratu/2014, tanggal 10 Juni 2014, seluas. 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 orangtua Penggugat II yang bernama Saripan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kematian atas nama Saripan tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa atas meninggalnya orangtua Penggugat II tersebut telah dibuatkan/ diterbitkan Surat Keterangan Waris tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa terhadap harta peninggalan orangtua Penggugat II tersebut seluruh ahliwaris telah sepakat dan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 Maret 2016 serta menyatakan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 01537, tanggal 02 Desember 2015, atas nama Saripan, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00149/Tanjung Ratu/2014, tanggal 10 Juni 2014, seluas 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi, diserahkan dan menjadi milik Penggugat II;
- Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat II adalah pemilik dari bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 01537, tanggal 02 Desember 2015, atas nama Saripan, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00149/Tanjung



Ratu/2014, tanggal 10 Juni 2014, seluas 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi;

1.3. SITI PATONAH (PENGGUGAT III)

Bahwa Penggugat III adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 01502, tanggal 02 Desember 2015, atas nama Siti Patonah, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00259/Tanjung Ratu/2015 tanggal 14 April 2014, seluas 1.015 (seribu lima belas) meter persegi;

2. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapat tugas utama untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud, maka Pemerintah melakukan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, di mana kegiatan pendaftaran tanah dimaksud meliputi:
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; (Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960);
 - d. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 huruf "a" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ditegaskan salah satu tujuan Pendaftaran tanah adalah: "Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan";
 - e. Bahwa sebagai tindak lanjut dan hasil dari kegiatan Pendaftaran Tanah dimaksud, maka diberikan surat-surat tanda bukti hak atau Sertipikat Hak Atas Tanah; (Pasal 19 ayat (2) huruf "c" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960);



Berdasarkan hal tersebut mengingat tanah-tanah yang Para Penggugat miliki tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, oleh karena itu Para Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah-tanah tersebut dan layak untuk dijamin serta diberikan perlindungan hukum;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung No. G/27/B.V/HK/2017 tanggal 23 Januari 2017, tanah-tanah Para Penggugat tersebut terkena kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar dengan lokasi mencakup antara lain dimana tanah dan bangunan/ tanam tumbuh milik Para Penggugat berada pada ruas Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
5. Bahwa atas tanah milik Para Penggugat pada point 1 diatas yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk jalan Tol tersebut telah ditetapkan luas dan besaran ganti ruginya serta telah dimasukkan kedalam daftar nominatifnya dan uangnya telah dititipkan/ disimpan/ dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda, masing-masing sebagai berikut:

5.1. SARNI SAFRIYAH (PENGGUGAT I)

- Bahwa atas tanah milik Penggugat I tersebut yang terkena proyek pengadaan tanah untuk jalan Tol seluas 9.536 (sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam) meter persegi dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp1.069.426.266,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - o Untuk ganti kerugian tanah sebesar Rp1.069.379.680,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
 - o Sedangkan untuk ganti kerugian bangunan dan atau tanam tumbuh di atas tanah tersebut sebesar Rp46.586,00 (empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
 - o Bahwa atas uang ganti kerugian tersebut telah dilakukan penyimpanan/penitipan/dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua



Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla,
tanggal 19 Januari 2018;

5.2. WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT II)

- Bahwa tanah milik Penggugat II tersebut yang terkena proyek pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 152 (seratus lima puluh dua) meter persegi, dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp17.047.399,00 (tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa atas uang ganti kerugian tersebut telah dilakukan penyimpanan/penitipan/dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 18/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla, tanggal 14 Februari 2018 dengan daftar nominative nomor: 48;

5.3. SITI PATONAH (PENGGUGAT III)

- Bahwa tanah milik Penggugat III tersebut yang terkena proyek pengadaan tanah untuk jalan Tol seluas 134 (seratus lima puluh empat) meter persegi, dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp33.730.258,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
 - Bahwa atas uang ganti kerugian tersebut telah dilakukan penyimpanan/penitipan/dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 13/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla, tanggal 07 Februari 2018 dengan daftar nominative nomor : 113;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 57 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka dapat disimpulkan bahwa daftar nominative merupakan:
- a. Nama, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;
 - b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang berhak;
 - c. Bukti Penguasaan dan atau Pemilikan Tanah, bangunan, tanaman dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 81/PDT/2019/PT TJK



- e. Status tanah dan dokumennya;
 - f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. Pemilik dan / atau penguasaan tanah, bangunan, dan/ atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - h. Pembebanan hak atas tanah;
 - i. Ruang atas dan ruang bawah tanah;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan menghubungkan dengan telah ditetapkannya Para Penggugat atas dasar sertifikat hak milik, maka secara hukum dapat dipastikan Para Penggugat adalah yang berhak untuk menerima ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah tersebut;
8. Bahwa disamping itu ternyata Tergugat III, telah memberikan penawaran untuk pemberian ganti kerugian atas kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar hanya kepada Para Penggugat, masing-masing sebagai berikut :
- 8.1. Bahwa untuk Penggugat I telah diberikan penawaran ganti ruginya pada tanggal 20 Pebruari 2018 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 2/Pdt.Kons.Deleg/2018/PN Met Jo Nomor 11/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla, yang dilaksanakan oleh Ahyan Azis Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Metro dengan dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Sugeng Budiarto bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 1 RT. 020/RW. 004 Metro Pusat dan Julianto bertempat tinggal Jl. Sutan Syahrir RT. 025/RW. 006 Mulyojati – Metro Barat;
- 8.2. Bahwa untuk Penggugat II telah diberikan penawaran ganti ruginya pada tanggal 19 Pebruari 2018 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 18/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla, yang dilaksanakan oleh Joko Warsito Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dengan dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama



Jamaludin beralamat di Jl. Indra Bangsawan Nomor 37 Kalianda dan
Elfian beralamat Jl. Indra Bangsawan Nomor 37 Kalianda;

- 8.3. Bahwa untuk Penggugat III telah diberikan penawaran ganti ruginya pada tanggal 09 Pebruari 2018 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 3/Pdt.P.Cons/2018/PN TNG Jo Nomor 13/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla, yang dilaksanakan oleh Dedu Purwanto, S.H., Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dengan dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Rudi Dwi Kurniawan, S.T., dan Ade Pebrianto keduanya beralamat di Pengadilan Negeri Tangerang Jl. Taman Makam Pahlawan No. 7 Tangerang;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka adalah syah dan benar secara hukum Para Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian atas kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar;

9. Bahwa disamping itu dengan penawaran pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut dan telah disetujui oleh Para Penggugat, hal ini merupakan dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak yakni Para Penggugat;
10. Bahwa dalil tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat;
11. Bahwa meskipun Para Penggugat telah diberikan penawaran pembayaran ganti kerugian atas tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat III, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum Tergugat III mengajukan permohonan pengesahan penitipan uang (*consignatie*) pada Pengadilan Negeri Kalianda masing-masing melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla, tanggal 19 Januari 2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 18/Pdt.P.Kons/2018/PN.Kla. tanggal 14 Pebruari 2018 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 13/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla tanggal 07 Pebruari 2018; dengan amarnya antara lain menyatakan penawaran uang ganti rugi tanah dan bangunan terhadap Para Penggugat dan penitipan uang tersebut sebagai uang



consignatie di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda adalah sah dan berharga;

12. Bahwa meskipun uang ganti kerugian tersebut telah dititipkan/dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda maka dengan telah diberikannya penawaran pembayaran ganti rugi dan disetujuinya oleh Para Penggugat selayaknya Tergugat II dan Tergugat III membayarkan pembayaran ganti kerugian terkait adanya kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar tersebut kepada Para Penggugat;
13. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dimaksud dengan PIHAK YANG BERHAK adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. Adapun yang dimaksud dengan Obyek Pengadaan Tanah adalah yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Sedangkan yang dimaksud dengan HAK ATAS TANAH adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Hak Lain yang akan ditetapkan oleh Undang-Undang. Begitu juga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena Para Penggugat adalah yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah dan pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang sah, yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, maka dapat dipastikan Para Penggugat adalah yang berhak atas ganti kerugian atas tanah-tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar;
14. Bahwa penitipan uang ganti rugi yang didasarkan pada Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya, Para Penggugat merasa berkeberatan karena:

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 81/PDT/2019/PT TJK



14.1. Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

14.2. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP RI No.24/1997) :

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan i.tikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun (lima tahun) sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Penjelasan resmi Pasal 32 Ayat (1) PP RI No.24/1997 :

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang



bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dalam surat ukur tersebut;

Penjelasan resmi Pasal 32 (2) PP RI No.24/1997 :

“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan system publikasi negative. Didalam system publikasi negative Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan system publikasi negative secara murni;

Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan UUPA bahwa bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam peraturan pemerintah ini tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini;

Ketentuan ini bertujuan pada satu pihak untuk tetap berpegang pada system publikasi negative dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak lain yang dengan i,tikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Lebih lanjut, Penjelasan Umum PP RI No.24/1997 menyatakan :

“Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam peraturan pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa



selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini);

14.3. Bahwa Para Penggugat selama ini telah menguasai tanah tersebut dengan etiket baik serta tidak pernah ada pihak manapun yang melakukan keberatan atas penguasaan tanah Para Penggugat termasuk oleh Tergugat I;

14.4. Bahwa Para Penggugat telah diberikan penawaran pembayaran ganti kerugiannya oleh Tergugat III;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Tergugat II sebagai Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar memberikan Rekomendasi dan atau memerintahkan kepada Tergugat III untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian atas tanah-tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar langsung kepada Para Penggugat;
16. Bahwa penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Kalianda tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3757 PK/Pdt/1991 tanggal 1991 bahwa konsinyasi tidak dapat diterapkan dalam pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah;
17. Bahwa disamping itu sumber hukum menurut pendapat hukum para ahli hukum juga menjelaskan sebagaimana pendapat Maria Sumardjono yang



telah dikutip oleh Dr. Bernhard Limbong, S.Sos., S.H., M.H., Dalam bukunya *Pengadaan tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)* Penerbit: Pustaka margaretha, cet. Kedua, September 2011, halaman 188-189, disebutkan “Perpres pengadaan tanah telah keliru menerapkan konsep penitipan ganti kerugian pada pengadilan yang telah dianalogkan dengan konsep penitipan yang terkait utang-piutang dalam Pasal 1404 KUH Perdata, karena pengadaan tanah merupakan perbuatan Pemerintah untuk memperoleh tanah dan bukan hubungan keperdataan antara para pihak. Disamping itu lembaga konsinyasi ini memperlihatkan adanya pemaksaan kehendak oleh Panitia Pengadaan Tanah, serta mengabaikan prinsip kesetaraan antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah;

KLAIM TANAH MILIK PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT I

18. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Provinsi Lampung, obyek pengadaan tanah adalah bidang-bidang tanah obyek sengketa perkara aquo milik Para Penggugat yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat sejak Tahun 2015 yaitu tanggal 03 Desember 2015;
19. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas (vide angka 1) sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pendaftaran Tanah, yang di dasarkan pada alat-alat bukti perolehan dan pemilikan tanah oleh para pemilik tanah dalam hal ini Para Penggugat;
20. Bahwa selama kurun waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas (vide angka 1) tidak pernah terdapat sanggahan, keberatan, dan atau gugatan dari pihak manapun termasuk Tergugat I;
21. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Tol Bakauheni - Terbanggi Besar di Provinsi Lampung, yang salah satu kegiatannya adalah pendataan subyek dan obyek pengadaan tanah di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung,



Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, diperoleh data-data subyek dan obyek adalah nama-nama pemilik tanah yaitu Para Penggugat dan bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa perkara aquo yang kemudian hasilnya dituangkan di dalam Daftar Nominatif dan kemudian diumumkan;

22. Bahwa dalam kurun waktu Pengumuman Daftar Nominatif Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, tiba-tiba terdapat sanggahan dari Tergugat I yang mengklaim bahwa bidang-bidang tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan;
23. Bahwa sehubungan dengan adanya sanggahan dari Tergugat I tersebut, maka pelaksanaan pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan dan kemudian dilakukan kongsinyasi di Pengadilan Negeri Kalianda yang ditetapkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla tanggal 19 Januari 2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 18/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla tanggal 14 Pebruari 2018 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 13/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla tanggal 07 Pebruari 2018;
24. Bahwa jika memang Tergugat I merasa memiliki hak atas tanah yang menjadi milik Para Penggugat seharusnya Tergugat I melakukan gugatan ke Pengadilan, hal ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam:
 1. Pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang menetapkan bahwa:
"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";
 2. Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), yang menetapkan bahwa:
"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";



3. Pasal 1865 KUHPerdata Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

4. Pasal 1965 KUHPerdata Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

“Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya”;

Bahwa atas dasar hal tersebut Tergugat I ternyata hanya sekedar mengklaim yang ditujukan kepada Tergugat III tanpa melakukan upaya hukum dan membuktikan jika itu haknya, disamping itu padahal Tergugat I tahu persoalan ini berhubungan dengan masyarakat kecil yang seharusnya juga menjadi kewajiban dan tugas Tergugat I sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakatnya;

25. Bahwa meskipun Tergugat I hanya sekedar mengklaim akan tetapi ternyata Tergugat III justru melakukan tindakan sebaliknya yakni tidak mengindahkan hak-hak Para Penggugat untuk membayarkan uang ganti kerugian tersebut langsung kepada Para Penggugat;

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

26. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi azas-asas hukum yang berlaku dalam penguasaan tanah dan perlindungan hukum bagi Para Penggugat selaku pemegang hak atas tanah antara lain:

- Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi hak pihak penguasa sekalipun, jika gangguan atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah Nasional;
- Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (Illegal) tidak dibenarkan dan diancam dengan sanksi pidana;



- Bahwa penggunaan dan penguasaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum tanah Nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;
 - Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun (juga untuk kepentingan umum) perolehan tanah yang dihaki oleh seseorang harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak Para Penggugat atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;
 - Bahwa hubungan dengan apa yang tersebut diatas dalam keadaan biasa untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada Para Penggugat untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan/atau menerima imbalan yang tidak disetujui termasuk juga penggunaan lembaga "Penawaran pembayaran diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdara;
27. Bahwa Turut Tergugat selaku pihak yang menetapkan lokasi yang terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dengan lokasi mencakup antara lain dimana tanah dan bangunan / tanam tumbuh milik Para Penggugat berada pada ruas Kecamatan Katibung-Kabupaten Lampung Selatan harus tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
28. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian maka adalah sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan Para Penggugat adalah Pihak Yang Berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar;
29. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka adalah sangat beralasan secara hukum apabila Tergugat II dan Tergugat III diperintahkan atau dihukum



untuk melakukan pembayaran kepada Para Penggugat atas ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar;

30. Bahwa ternyata atas tanah tersebut telah dilakukan pengosongan lahan oleh tergugat III dan dengan demikian hal ini semakin menciptakan keresahan dan suasana yang tidak kondusif atas isu-isu pengamanan yang tidak berdasar pada supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak Para Penggugat atas tanah miliknya;
31. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang otentik yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi, maka oleh karena itu pula Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;

DALAM PROVISI

32. Bahwa pada saat diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalianda, Para Penggugat khawatir Tergugat II dan Tergugat III melakukan proses transaksi ganti rugi atas pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan ruas jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II diatas tanah milik Para Penggugat dan oleh karena itu maka sangat beralasan apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala bentuk perbuatan hukum, transaksi, negosiasi dan/atau peralihan hak serta ganti rugi kepada pihak lain kecuali kepada Para Penggugat;
33. Bahwa karena Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah pihak yang kalah maka selayaknya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Kalianda dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala bentuk perbuatan hukum, transaksi, negosiasi



dan/atau peralihan hak serta ganti rugi kepada siapapun kecuali kepada Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik syah atas bidang tanah masing-masing sebagai berikut :

2.1. SARNI SAFRIYAH (PENGGUGAT I)

Bahwa Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01531, tanggal 02 Desember 2015, atas nama Sarni Safriyah, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00157, tanggal 10 Juni 2014, seluas. 10.471 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) meter persegi;

2.2. WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT II)

- Bahwa Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01537, tanggal 02 Desember 2015, atas nama Saripan, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00149/Tanjung Ratu/2014, tanggal 10 Juni 2014, seluas. 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi;

2.3. SITI PATONAH (PENGGUGAT III)

Bahwa penggugat III adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01502, tanggal 02 Desember 2015, atas nama siti patonah, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00259/Tanjung Ratu/2015 tanggal 14 April 2014, seluas 1.015 (seribu lima belas) meter persegi;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Ruas Jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar;



4. Menghukum kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan pembayaran kepada Para Penggugat ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar masing-masing sebagai berikut:

4.1. SARNI SAFRIYAH (PENGGUGAT I)

- Berhak atas uang ganti rugi yang telah dilakukan penyimpanan/penitipan/dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla tanggal 19 Januari 2018 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.069.426.266,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk ganti rugi tanah sebesar Rp1.069.379.680,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - Sedangkan untuk ganti rugi bangunan dan atau tanam tumbuh di atas tanah tersebut sebesar Rp46.586,00 (empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

4.2. WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT II)

- Berhak atas uang ganti rugi yang telah dilakukan penyimpanan/penitipan/dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 18/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla tanggal 14 Pebruari 2018 dengan daftar nominative nomor 48 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp17.047.399,00 (tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh Sembilan rupiah);

4.3. SITI PATONAH (PENGGUGAT III)

- Berhak atas uang ganti rugi yang telah dilakukan penyimpanan/penitipan/dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor



13/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla tanggal 07 Pebruari 2018 dengan daftar nominative nomor 113 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp33.730.258,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu Peradilan yang Bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat III ataupun Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana diurakan dalam berita acara putusan *a quo*, untuk mempersingkat putusan ini dianggap sudah termuat disini, dan memohon Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi Tergugat I;
- b. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- c. Menyatakan Gugatan Cacat Formal;
- d. Menyatakan Gugatan Kabur (*obscur Libel*);
- e. Menyatakan Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*);
- f. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

III. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat III pada pokoknya mengajukan permohonan
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juli 2019 Nomor:70/Pdt.G/2018/PN.Kla., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan rincian untuk masing-masing sebagai berikut:
 1. Penggugat I (Sarni Safriyah) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01531 atas nama Sarni Safriyah (Penggugat I) untuk tanah seluas 10.471 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) meter persegi yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2-12-2015, Surat Ukur Nomor 00157/Tanjung Ratu/2014 tanggal 10-06-2014 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

2. Penggugat II (Wahyuningsih) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01537 atas nama Saripan (orang tua Penggugat II) untuk tanah seluas 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2-12-2015, Surat Ukur Nomor 00149/Tanjung Ratu/2014 tanggal 10-06-2014 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
3. Penggugat III (Siti Patonah) adalah pemilik sah atas bidang tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01502 atas nama Siti Fatonah (Penggugat III) untuk tanah seluas 1.016 (seribu enam belas) meter persegi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2-12-2015, Surat Ukur Nomor 00259/Tanjung Ratu/2014 tanggal 14-04-2014 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan rincian untuk masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penggugat I (Sarni Safriyah) uang sejumlah Rp1.069.426.266,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 9.536 (sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam) meter persegi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01531 atas nama Sarni Safriyah;
 - b. Penggugat II (Wahyuningsih) uang sejumlah Rp17.047.399,00 (tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 152 (seratus lima puluh dua) meter persegi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung

Halaman 23 dari 30 hal. Put. Nomor 81/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01537 atas nama Saripan (orangtua Penggugat II);

- c. Penggugat III (Siti Patonah) uang sejumlah Rp33.730.258,00 (tiga puluh tiga tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 134 (seratus tiga puluh empat) meter persegi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01502 atas nama Siti Fatonah (Penggugat III);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.072.000,00 (empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa putusan *a quo* pada waktu diucapkan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau pun wakilnya, dan terhadap pihak yang tidak hadir tersebut amar putusannya telah diberitahukan kepada mereka masingmasing pada tanggal 23 Juli 2019 dengan cara-cara yang syah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Para Pembanding/semula Tergugat III dan Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:70/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 24 Juli 2019 dan tanggal 5 Agustus 2019;-

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding/semula Tergugat II dan Turut Tergugat, sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Juli 2019 dan tanggal 1 Agustus 2019, serta pada tanggal 7 dan 14 Agustus 2019;- -----



Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tanggal 29 Juli 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan cara yang syah dan seksama pula;-

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I/semula Tergugat III tersebut, pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Agustus 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak masing-masing lawan pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan cara-cara yang syah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding II/semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tanggal 4 September 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan surat tanggal 5 September 2019 No.W9.U4/1545/HK.02/IX/2019;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding II/semula Tergugat I tersebut, pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 September 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 September 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak masing-masing lawan dengan dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan surat tanggal 18 September 2019 No.W9.U4/1615/ HK.02/IX/2019;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam
relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 12 dan
14 Agustus 2019, dengan cara-cara yang syah dan seksama;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:70/Pdt.G/2018/PN.Kla.
tanggal 15 Juli 2019, dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada
tanggal 29 Juli 2019 dan tanggal 4 September 2019, serta kontra memori
banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2019 dan
tanggal 16 September 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa tentang Provisi Para Penggugat yang dinyatakan
ditolak oleh Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada pertimbangan yang
tepat dan benar, maka putusan a quo dalam provisi dapat dikuatkan;- -----

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang
dinyatakan ditolak oleh Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada
pertimbangan yang tepat dan benar, maka putusan a quo dalam eksepsi dapat
dikuatkan;- -----

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan dan putusan atas pokok
perkara yang berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 81/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian telah didasarkan pada pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, kecuali amar putusan butir 4 (empat) perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat khususnya pada butir 4 (empat) memohon agar uang yang telah dikonsinyasikan diserahkan kepada Para Penggugat dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, namun dalam amar putusan yang dikabulkan untuk seluruhnya tersebut ternyata hal tersebut tidak dicantumkan. Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 70/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 15 Juli 2019 sepanjang mengenai amar butir 4 (empat) harus dikoreksi dan diperbaiki;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 70/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 15 Juli 2019 tentang amar bukti ke-4 perlu diperbaiki yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Tergugat III dan Tergugat I, serta Para Turut Terbanding/semula Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam kedua tingkat pengadilan, maka beralasan untuk dihukum membayar segala biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini;- ----

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Ketentuan-ketentuan dalam R.Bg. (Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;- -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding–semula Tergugat I dan Tergugat III tersebut;- -----



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:70/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 15 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan rincian untuk masing-masing sebagai berikut:
 1. Penggugat I (Sarni Safriyah) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01531 atas nama Sarni Safriyah (Penggugat I) untuk tanah seluas 10.471 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) meter persegi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2-12-2015, Surat Ukur Nomor 00157/Tanjung Ratu/2014 tanggal 10-06-2014 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Penggugat II (Wahyuningsih) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01537 atas nama Saripan (orang tua Penggugat II) untuk tanah seluas 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2-12-2015, Surat Ukur Nomor 00149/Tanjung Ratu/2014 tanggal 10-06-2014 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Penggugat III (Siti Patonah) adalah pemilik sah atas bidang tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01502 atas nama Siti Fatonah (Penggugat III) untuk tanah seluas 1.016 (seribu enam belas) meter persegi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2-12-2015, Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00259/Tanjung Ratu/2014 tanggal 14-04-2014 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dari uang yang telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Kalianda dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I (Sarni Safriyah) uang sejumlah Rp1.069.426.266,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 9.536 (sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam) meter persegi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01531 atas nama Sarni Safriyah;
 - d. Penggugat II (Wahyuningsih) uang sejumlah Rp17.047.399,00 (tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 152 (seratus lima puluh dua) meter persegi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01537 atas nama Saripan (orangtua Penggugat II);
 - e. Penggugat III (Siti Patonah) uang sejumlah Rp33.730.258,00 (tiga puluh tiga tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 134 (seratus tiga puluh empat) meter persegi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01502 atas nama Siti Fatonah (Penggugat III);
5. Menghukum Para Pembanding dan Para Turut Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 81/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh: SUPRABOWO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, DR. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 September 2019 Nomor:81/Pen.Pdt/2019/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUDI PRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. DR. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.

SUPRABOWO, S.H., M.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

d.t.o.

SUDI PRAYITNO, S.H.